



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di kabupaten ketapang.
5. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang menurut keputusan menteri sosial atau bupati adalah termasuk orang miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen antara lain : kartu jaminan

kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin dan/atau penerima bantuan iuran daerah (JKNPBID).

6. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
9. Replik adalah jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya.
10. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan.
11. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat JKNPBID.
12. Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
13. Pemohon bantuan hukum adalah orang dan/atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
18. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah dilaksanakan dengan asas dasar, meliputi :

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas efisiensi;
- e. asas efektifitas; dan
- f. asas akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini hanya mengatur mengenai bantuan hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata cara permohonan bantuan hukum;
- e. penganggaran dana bantuan hukum;
- f. tata cara pengajuan dana bantuan hukum;
- g. pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum;
- h. pengawasan;
- i. larangan; dan
- j. ketentuan pidana.

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu setiap orang miskin yang berperkara dan berdomisili di daerah berhak menjadi penerima bantuan hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari :
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (4) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 6

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi di kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang bertugas sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 11

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya :
 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

2. keserasian hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 14

Pemberi bantuan hukum wajib :

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati secara triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan salah satu dokumen antara lain :
 1. kartu jaminan kesehatan nasional;
 2. bantuan langsung tunai;
 3. kartu beras miskin; dan/atau
 4. penerima bantuan iuran daerah (JKNPBID).
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Pemohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pemberi bantuan hukum.
- (4) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan menerima atau menolak secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VIII

PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

BAB IX

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi diberikan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Standar biaya pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 21

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi paling sedikit memuat :
 - a. jurnal;
 - b. buku besar; dan
 - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum secara manual kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Sekretaris Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima laporan.

Pasal 23

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 24

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 63